


**STUDI ANALISIS IJTIHAD FIKIH KH. M. AS'AD AL-BUGISI
1372 H/1952 M TERHADAP KEHARUSAN BERBAHASA
ARAB DALAM KHOTBAH JUMAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

MUHAMMAD AS'AD

NIM/NIMKO: 171011003/8584117003

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad As'ad
Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 24 Juli 1986
NIM/NIMKO : 171011003/8584117003
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar , 26 Desember 2021
Peneliti,


Muhammad As'ad

NIM/NIMKO: 171011003/8584117003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Studi Analisis Ijtihad Fikih K.H. M. As'ad al-Bugisi Terhadap Keharusan Berbahasa Arab dalam Khotbah Jumat, disusun oleh Muhammad As'ad, NIM/NIMKO: 171011003/85810417003 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 09 Safar 1443 H
16 September 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifulah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Rachmat Bin Badani tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Imran, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, **Studi Analisis Ijtihad Fikih KH. M. As'ad al-Bugisy Terhadap Keharusan Berbahasa Arab Dalam Khutbah Jumat**” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, tapi juga bermanfaat bagi para pembaca.

Peneliti persembahkan karya yang sederhana ini kepada orang-orang yang peneliti cintai, ayahanda tercinta Bapak H. Mustamin dan ibunda tercinta Ibu Hj. Kasmawati serta istri tercinta adinda Hj. Ety Noviasrini. Ucapan terimakasih juga peneliti hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta seluruh jajarannya sekaligus selaku

pembimbing I yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.

3. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar beserta jajarannya sekaligus selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, saran, motivasi, kesabaran dan semangat dalam mengoreksi, membantu serta membimbing sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
8. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Keluarga besar Ma'had Imam As-syafii Sengkang yang telah

memberi dukungan, doa dan motivasi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Saudara tercinta Mahasiswa STIBA angkatan 2017 yang selalu membantu, saling memberi semangat, mendukung, memotivasi.

11. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Āmīn Yā Rabbal ʿālamīn.*

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Wajo , 24 Desember 2021

Peneliti,



Muhammad As'ad

NIM/NIMKO:
171011003/8584117003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	
A. Ijtihad Fikih.....	11
B. Khotbah Jumat.....	23
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrument Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	38

**BAB IV : ANALISIS IJTIHAD FIKIH K.H.M AS'AD AL-
BUGISI TERHADAP KEHARUSAN BERBAHASA
ARAB DALAM KHOTBAH JUMAT**


- A. Biografi K.H.M As'ad al-Bugisi.....39
B. Konsep Ijtihad Fikih K.H.M As'ad al-Bugisi terhadap
keharusan berbahasa Arab dalam Khotbah Jumat48

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan52
B. Saran dan Implikasi Penelitian.....53

DAFTAR PUSTAKA.....54

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....58



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb رضي الله عنه .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. Vokal

- a. Vokal Tunggal *fathāh* َ ditulis a contoh قَرَأَ
- kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ
- ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap *سَيِّ* (*fathāh* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap َوُ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = ḥaula قَوْلٌ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan اِ	(fatḥah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
يِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = rahīm
وِ	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān
إِتِّحَادَ الْأُمَّةِ = itḥād, al-ummah, bukan ‘itḥād al-‘ummah

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah. Contoh :

عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِنُّ الْمُقَدَّسَةَ = al-amākin al-muqaddasah
 أَلْسِيَّاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = al-siyāsah al-syar’iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَا وَرَدِي = al-Māwardī
 أَلْأَزْهَر = al-Azhar
 أَلْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw	=	şallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	radiyallāhu ‘anhu
QS.	=	al-Qur’ān Surat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p. =	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
tanpa tahun		t.th. =
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S./:...: 4	= Quran, Surah ..., ayat 4.



ABSTRAK

Nama : Muhammad As'ad
NIM/NIMKO : 171011003/8584117003
Judul Skripsi : Studi Analisis Ijtihad Fikih KH. M. As'ad al-Bugisi Terhadap Keharusan Berbahasa Arab dalam Khotbah Jumat

Salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan Khotbah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Isi Khotbah adalah mengajak manusia kejalan kebaikan maka sangat perlu untuk dipahami apa yang disampaikan Khatib. Olehnya peneliti merasa perlu untuk diadakan penelitian tentang Ijtihad Fikih KH. M. As'ad al-Bugisy Terhadap Keharusan Berbahasa Arab Dalam Khotbah Jumat

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reseach*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, filosofis. Adapun sumber data bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan sumber data sekunder yang berupa informasi tertulis dan berbagai literatur. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi serta tahaap akhir menarik kesimpulan.

Berangkat dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, KH. M. As'ad Al-Bugisi lahir di Makkah pada hari senin 12 Rabiul Akhir 1326 H atau 6 Mei 1908 M. Ayahnya bernama Syekh Abdul Rasyid, seorang ulama asal bugis yang bermukim di Makkah al-Mukarromah. Ibunya bernama St. Saleha binti Haji Abdul Rahman yang bergelar Guru Terru al-bugisi. Gurutta As'ad telah mampu menghafal beberapa matan kitab antara lain *Sullam al-Manthiq*, *Manzhûmah Ibn Syahniah*, dan *al-Nuhbah al-Azhariyah* yang dipelajari dari gurunya Syekh Ambo Wellang, seorang ulama bugis yang bermukim di Makkah. Beliau pernah berguru pada tahun 1343 H. (1924 M.), *Kedua*, Khotbah Jumat berbahasa Arab seluruhnya menurut KH. M As'ad al-Bugisi menggunakan dalil al-Quran secara Umum. Pendapat ini didukung oleh pendapat Mazhab Maliki, meskipun beberapa ulama menyelisihinya dan murid-murid KH. M As'ad al-Bugisi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Jumu'ah/62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹

Jelas dalam ayat diatas, Allah mewajibkan salat Jumat pada orang-orang beriman, yang pastinya mereka yang beriman akan langsung menyahut seruan Allah yang berisi perintah melaksanakan Salat Jumat di masjid.

Dalam salat Jumat terdapat Khotbah yang mengajak manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran/3: 102.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.²

¹Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Qiblatain, 2015), h. 554.

²Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

Ayat diatas memerintahkan orang-orang beriman agar meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, karena Hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin disetiap pekannya, yang dimana seluruh kaum muslimin menghadiri salat Jumat di Masjidkecuali sebagian dari mereka yang sedang melakukan safar. Maka ini adalah kesempatan bagi para dai untuk mendakwahi dan membimbing kaum muslimin yang hadir di Masjid untuk melaksanakan Salat Jumat menuju jalan yang di ridai Allah.

Khotbah merupakan salah satu bagian dari Salat Jumat, dan termasuk rukun wajib dalam melaksanakan Salat Jumat. Khotbah termasuk aktifitas ibadah, oleh karena itu, Khotbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktifitas ibadah Salat Jumat. Contoh apabila shalat Jumat tidak ada khotbahnya, salat Jumat tidak sah.

Khotbah didalamnya ada dakwah yang menyeru, mengajak dan mengingatkan manusia kepada jalan yang lurus dan bersegera meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT serta menyampaikan pesan kebajikan atau dakwah. Tentunya dakwah yang dimaksud adalah menyeru manusia yang lainnya untuk berbuat kebajikan serta mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Dalam realitasnya dakwah Islam disampaikan melalui berbagai cara, diantaranya melalui khotbah jumat. Khotbah mempunyai ciri-ciri tertentu diantaranya terletak pada tempat,waktu yang khususkan dalam syariat. Dalam konteks dakwah Islam, Khotbah Jumat berfungsi sebagai media pembinaan ummat yang regular, normatif dan efektif. Oleh karenanya salah satu media

dakwah dalam agama Islam adalah melalui Khotbah Jumat, yang merupakan ritual keagamaan, yang dari segi waktu pelaksanaan yang relatif sering dilakukan, yakni seminggu sekali. Hal ini merupakan tuntutan kepada Khatib, ia harus bisa pintar menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami jamaah. Agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pada awal abad ke-20 telah datang seorang tokoh ulama dari negeri kiblat kaum muslimin, Makkah Saudi Arabia, beliau adalah KH. M. As'ad Al-Bugisi, yang biasa dikenal AGH. Muhammad As'ad al-Bugisi atau dikenal di tanah Bugis *Angregurutta*, *Puang Aji Sade*, atau *Gurutta Sade*. *Anregurutta Sade* adalah *al-Muallim al-Awwal*, maha guru dari seluruh ulama Bugis setelahnya. Begitupun dengan pesantren di Sulawesi Selatan, semuanya memiliki jaringan spiritual serta kiblat yang sama, yaitu Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang yang kemudian dikenal dengan perguruan As'adiyah. MAI kala itu sebagai pusat Islam di Sulawesi Selatan dan Sengkang sebagai *Ka'batul ilmi*.³

KH. M. As'ad Al-Bugisi kembali kampung halamannya di Kota Sengkang yang terletak pada bagian tengah negara Indonesia yaitu di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada akhir tahun 1347 H (1928 M), dalam usia sekitar 21 tahun, AGH. Muhammad As'ad awal pengabdianya di Sengkang, Kabupaten Wajo. AGH. Muhammad As'ad merasa terpanggil untuk pulang ke tanah leluhur, tanah Bugis, guna menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk tanah Wajo khususnya, dan Sulawesi pada umumnya. Beliau berbekal ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan gelora panggilan ilahi, disertai semangat

³Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Muhammad As'ad Al-Bugisi", *Situs Resmi Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_As%27ad_al-Bugisi (29 Juli 2020).

perjuangan yang selalu membara. Pada waktu itu, memang berbagai macam bid'ah dan khurafat masih mewarnai pengamalan agama Islam, oleh karena kurangnya pendidikan dan da'wah Islamiyah kepada mereka.

Kedatangan Gurutta Muhammad As'ad di Sengkang-Wajo pada tahun 1928 langsung membuka pendidikan dengan sistem tradisional.⁴ Beliau membuka pengajian tersendiri (1914-1928 M.) mulai dari halaqah sampai pendidikan formal di Madrasah al-Falah turut memberi andil dalam kiprahnya merintis dan mengembangkan di rumahnya sambil membantu pengajian kitab pamannya, Gurutta Ambo Emme.⁵

Ditengah perjalanan dakwah KH.M As'ad di Wajo, beliau pernah menerbitkan sebuah risalah terkait Khotbah Jum'at berbahasa Arab. Pada awal abad ke-20 terbit sebuah risalah di tanah Bugis dengan judul *al-Barahin al-jaliyyah fisy tarati kaunil khutbah bil'Arabiyah* karya KH.Muhammad As'ad al-Bugisy. Didalam risalah yang ditulis dengan bahasa dan aksara Bugis ini disebutkan khotbah jumat dengan bahasa *ajam* (selain Arab) ialah bid'ah, terlarang. Dari pendapat beliau inilah, penulis akan menganalisa ijthad fikih beliau, yang dimana Khotbah Jumat dilaksanakan khususnya di Mesjid binaan

⁴Idham (2017-12-01). "Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma'had Aly Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo)". *Al-Ulum*. 17(2): 448. doi:10.30603/au.v17i2.239. ISSN 2442-8213. Diakses tanggal 06-08-2018.

⁵Arief, Syamsuddin (2007-12-27). "Aktor Pembentuk Jaringan Pesantren Di Sulawesi Selatan 1928-1952". *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*. 10 (2): 191. doi:10.24252/lp.2007v10n2a5. ISSN 2580-5223. Diakses tanggal 2018-06-08.

pesantren As'adiyah berbahasa Indonesia dan bahasa Bugis, kecuali pujian kepada Allah (Muqaddimah), Salawat dan Doa tetap menggunakan bahasa Arab.⁶

Hal yang menarik ketika Khotbah Jumat berbahasa Arab secara keseluruhan dilaksanakan di Masjid yang mayoritas jamaah tidak memahami Bahasa Arab. Dikatakan menarik, karena dilihat dari efektifitas pesan dakwah yang akan disampaikan dengan bahasa Arab tidak mampu dipahami dan dimengerti oleh jamaah Jumat yang mendengarkannya, bagaimana sekiranya mayoritas jamaahnya kurang lebih 95% merupakan orang yang tidak paham bahasa Arab. Hal ini tentu menjadi polemik terhadap jamaah, bisakah pesan yang disampaikan khatib Jumat itu dipahami dan dimengerti jamaah yang mendengarkan. Padahal esensi pesan khotbah itu berisi wasiat dan pesan-pesan moral keagamaan yang dibutuhkan umat untuk memperdalam ilmu dan meningkatkan ketakwaanya.

Dalam pemahaman bahasa, setiap manusia pasti memiliki keterbatasan dalam menangkap atau mendengar sesuatu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada jamaah yang masih awam, atau hanya memahami bahasa sehari-harinya. Terlebih lagi jika apa yang disampaikan bukan menggunakan bahasa yang mereka pahami, karena Khotbah mengandung pesan-pesan dakwah, maka sangat penting jamaah mengetahui dan mengerti kandungan isi Khotbah, untuk dipahami dengan baik, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ibrahim/14: 4.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

⁶Rangga Ardia Rasyid, "Bahasa Khotbah Jumat", *Historia Masa Lampau Selalu Aktual*, <https://historia.id/agama/articles/bahasa-khotbah-jumat-vQNnL> (10 Mei 2019).

Terjemahannya:

Dan tidaklah kami mengutus Rasul, melainkan dengan bahasa yang di pahami oleh kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan kepada mereka.⁷

Ayat di atas menjelaskan ketika tujuannya adalah memberikan nasihat, maka nasihat itu tidak akan tersampaikan kecuali dengan bahasa yang mereka pahami, sehingga mereka menggunakan bahasa Arab karena itu adalah bahasa mereka. Itulah sebabnya para Nabi dan Rasul diutus sesuai dengan bahasa kaum mereka. Bahasa yang digunakan dalam Khotbah Jumat seharusnya mengikuti bahasa jamaah supaya apa yang didengarkan jamaah dapat dimengerti, apabila seseorang berkhotbah di hadapan jamaah yang berbahasa selain bahasa Arab.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis Ijtihad Fikih K.H.M. As’ad terhadap keharusan berbahasa Arab Khotbah Jumat”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini maka peneliti membatasi penelitian ini dengan membagi fokus penelitian kedalam dua bagian sebagai berikut:

a. Ijtihad Fikih

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan tentang ijtihad fikih dalam Islam yang mengikuti definisi dan objek ijtihad, landasan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, hukum berijtihad serta tingkatan ijtihad.

⁷Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 255.

b. Khotbah Jumat

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan tentang khotbah jumat yang meliputi definisi, Rukun-rukun dan syarat-syarat Khotbah.

2. Deskripsi Fokus

Agar penelitian dapat terarah berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan maka peneliti mendeskripsikan beberapa kata atau variabel yang terkandung dalam judul penelitian sebagai pegangan dalam menyimak kajian selanjutnya, yakni:

a. Ijtihad Fikih

Ijtihad fikih, tersusun atas dua kata yaitu ijtihad dan fikih. Ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat *zannī* (dugaan kuat) terhadap hukum syariat.

Sedangkan kata fikih, bermaksud *al-Fahmu*, yaitu pemahaman. Dalam kitab *al-Ta'rifāt*, fikih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersangkutan dengan perbuatan dan perkataan *mukallaf* diambil dari dalil-dalil terinci (teks dari Alquran, hadis, *ijma'* dan ijtihad).

b. K.H.M As'ad al-Bugisi

Anre Gurutta (AG) H. M. As'ad. (Dalam masyarakat Bugis dahulu beliau digelar Anre Gurutta Puang Aji Sade'). Beliau merupakan Mahaguru dari Gurutta Ambo Dalle (1900 – 1996), adalah putra Bugis, yang lahir di

Mekkah pada hari Senin 12 Rabi'ul Akhir 1326 H/1907 M dari pasangan Syekh H. Abd. Rasyid, seorang ulama asal Bugis yang bermukim di Makkah al-Mukarramah, dengan Hj. St. Saleha binti H. Abd. Rahman yang bergelar Guru Terru al-Bugisiy.⁸

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian pokok masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan substansi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Persyaratan pendapat Ulama Fikih Kharusan Berbahasa Arab Dalam Khotbah Jumat?
2. Bagaimana Konsep Dasar Ijtihad Fikhiyah KH. M. As'ad Tentang Kharusan Berbahasa Arab Dalam Khotbah Jumat?

D. *Kajian Pustaka*

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian pustaka terlebih dahulu. Kajian Pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang dibahas sesuai dengan teori yang ada pada “ **Studi Analisis Ijtihad Fikih KH. M. As'ad Al-Bugisi Terhadap Kharusan Berbahasa Arab Dalam Khotbah Jumat**”

Tujuan pengkajian Pustaka ini, antara lain agar fokus penelitian ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian dan tulisan sebelumnya, melainkan untuk

⁸Pondok Pesantren As'adiyah, “Biografi KH.M As'ad”, *Situs Resmi Pondok Pesantren As'adiyah*. <https://asadiyahpusat.org> > biografi.

mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan. Berikut kajian Pustaka yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini, yakni:

1. *Warisan Intelektual Sang Maha Guru*: K.H. Muhammad As'ad oleh Muhammad Hatta Walinga 2017
2. Muh. Hatta Walinga, *Kiai Haji Muhammad As'ad Hidup dan Perjuangannya* (Skripsi) (Ujungpandang: Fakultas Adab IAIN Alauddin, 1981)
3. Abu al-Hasan Sayyid al-Dīn Ali bin Abī Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, Juz 4 (Cet. I; Dimasyq: al-Maktab al-Islāmi, t.th.)
4. Ali Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, t.tt)
5. *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaily, buku ini membahas tentang ilmu fikih, yang mana buku ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat jumat.
6. *Kifayatu al-Akhyar fī Halli Ghayati al-Ikhtishar* oleh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad.
7. Skripsi Muhammad Khaled yang berjudul *Wasiat Dalam Khutbah Jum'at Dengan Selain Bahasa Arab*, yang di ajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengkaji konsep ijtihad fikihyah KH. M. As'ad tentang keharusan

berbahasa Arab dalam khotbah jumat.

- b. Untuk mengkaji penerimaan masyarakat pada saat itu tentang ijtihad fikihyah KH. M. As'ad tentang keharusan berbahasa Arab dalam khotbah jumat.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoretis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Memperkaya Khazanah keilmuan yang berkaitan dengan dakwah dan khotbah jum'at.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian yang sejenis sebagai pengembangan hukum islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai pertimbangan bagi masyarakat serta pengetahuan tentang adanya perbedaan dikalangan para ulama terkait keharusan khotbah jumat dalam bahasa arab .
- 2) Menambah wawasan dan sebagai bentuk pelajaran bagi diri sendiri.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Ijtihad Fikih*

1. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata *الْجُهْدُ* dan *الْجَهْدُ* yang secara etimologi berarti *al-Masyaqqah* dan *al-Tāqah*, dalam *lisān al-‘Arab* menurut laīs, *الْجُهْدُ* adalah apa yang diupayakan oleh manusia dari suatu urusan yang menyulitkan, yakni sesuatu yang diupayakan.⁹ Sementara *الْإِجْتِهَادُ* berarti pencurahan segala kemampuan dan tenaga.¹⁰ Menurut Muhammad Abu Zahrah, ijtihad berasal dari akar kata “*jahada*” (*جهد*) yang berarti mencurahan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu dan melakukan sesuatu atau juga berarti bersungguh-sungguh.¹¹

Secara etimologis, ijtihad dalam Bahasa Arab merupakan bentuk kata Jadian (masdar) dari akar kata *ijtiḥad- yajtiḥidu- ijtahadan*, yang berarti kesungguhan dan kegigihan, kesusahan dan kesulitan. Karena itu ijtihad menurut pengertian kebahasaan bermaksud “*baḥl al-wus‘a al majhud*”, yaitu pengerahan daya dan kemampuan.¹² sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 79.

⁹Jamaluddin ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār ṣādir, 1414 H/1993 M), h.133.

¹⁰Jamaluddin ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 3, h. 135.

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1385 H/1965 M), h. 379.

¹²Ibnu Manzhur, *Lisanul al-‘Arab*. jilid 3, t.t.p. h. 166.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.¹³

Al-Āmidī juga mengemukakan bahwa ijtihad secara bahasa bermakna usaha yang sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu urusan yang identik dengan beban dan kesulitan.¹⁴ Dengan demikian makna etimologi ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya.

Sedangkan secara terminologis adalah mengerahkan segala kemampuan pikiran untuk mengambil kesimpulan hukum syara dari sumber al-Quran dan as-Sunnah.¹⁵ Banyak ulama memberikan definisi terminologi. Menurut Ibnu al-Humam adalah mengerahkan segala kemampuan seorang faqih dalam menghasilkan hukum syar'I *zanni*.

Para ulama banyak mendefenisikan pengertian dari ijtihad. Al-Gazāli dalam *al-Mustasfah* menyebutkan bahwa ijtihad adalah:

¹³Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 199.

¹⁴Abu al-Hasan Sayyid al-Dīn Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī usūl al-Ahkām*, Juz 4 (Cet. I; Dimasyq: al-Maktab al-Islāmi, t.th.), h. 162.

¹⁵Muhammad Hudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1967), h.

بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعُهُ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

Artinya:

Pencurahan kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat.¹⁶

Pengertian ijihad menurut al-Ghazālī tersebut dapat dilihat bahwa objek ijihad hanyalah dalam lingkup hukum syariat yang bersifat *ẓanni*, belum atau tidak menyentuh hal-hal yang bersifat *qaṭ'ī*, atau masalah *i'tiqād*, ilmu kalam dan akhlak. Dari defenisi ini muncullah limitasi ijihad yang banyak dikemukakan oleh ulama usul fikih lainnya, seperti Ibnu Qudama al-Maqdisi dan al-Āmidī yang merumuskan pengertian ijihad sebagai berikut:

Menurut Ibnu Qudama al-Maqdisi, defenisi makna ijihad menurut para ulama fikih adalah;

بَذْلُ الْمُجْهُودِ فِي الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ

Artinya:

Mengerahkan tenaga untuk mengetahui hukum-hukum syariat.¹⁷

Perkataan “*baḏl al-majhūd*” maksudnya mengerahkan upaya dan tenaga. Ungkapan ini merupakan bentuk definisi yang mencakup segala pengerahan upaya, baik dilakukan oleh seorang ulama atau yang lain.

¹⁶ Muhammad bin Muhammad al-Gazali, al-Mustaṣfa (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1413 H/1993 M), h. 342.

¹⁷ Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-Hambalī al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Dār al-Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 437.

Perkataan “*fi al-ilm bi ahkām al-syar’i*” menyingkirkan pengerahan upaya selain untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Pengerahan upaya di sini dikhususkan dalam hal mengetahui hukum-hukum syariat saja.

Ijtihad tersebut jika dilihat dari sejauh mana usaha yang dikerahkan oleh seorang mujtahid dalam melahirkan hukum syariat, dibagi menjadi dua macam yaitu *tām* dan *naqish* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudama al-Maqdisi.

- a) *Tām*, yaitu mengerahkan semua upaya mujtahid dalam menggali hukum *syar’i* sampai seorang mujtahid merasa tidak mampu lagi mencari tambahan dari upaya itu.
- b) *Nāqish*, yaitu pandangan yang bersifat mutlak dalam mengenali dan memahami makna-makna teks *syara’*.¹⁸

Dikatakan ijtihad *tām* jika seorang mujtahid telah sampai pada tingkat kesukaran yang tinggi dan telah mengerahkan semua kemampuannya. Ijtihad menjadi pekerjaan yang sukar lagi berat karena membutuhkan aktivitas berfikir yang lebih untuk menetapkan suatu keputusan hukum dalam syariat, sehingga seorang yang berijtihad diibaratkan dengan orang yang memikul suatu beban yang berat.

¹⁸Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-Hambalī al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, Juz 2, h. 437.

Sementara al-Āmidī juga mendefinisikan ijtihad dengan penekanan pada upaya memperoleh hukum sampai pada tingkatan dugaan yang kuat dan puncak kemampuan sebagaimana menurutnya sebagai berikut:

إِسْتِفْرَاحُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَحْسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزَ عَنْ
الْمَزِيدِ فِيهِ

Artinya:

Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum-hukum *syara'* yang bersifat *ẓanni* (dugaan), sampai diri merasa tidak mampu lagi mencari tambahan dari kemampuan itu.¹⁹

Secara umum, masalah-masalah yang dapat diijtihadkan hanya terbatas pada masalah-masalah yang belum jelas dan tidak disebutkan secara detail dalam *nash-nash* yang ada sehingga memungkinkan terbukanya wilayah ijtihad dan pengaruh pertimbangan.

2. Landasan dan Hukum Ijtihad

a. Landasan Ijtihad

Pensyariaan ijtihad disebutkan dalam Alquran dan sunah yang bisa dijadikan dalil-dalil yang kuat dalam melakukan aktivitas ijtihad khususnya bagi para ahli fikih menghadapi permasalahan hukum yang terus berjalan dan bertambah.

1) Dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas.

a) Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Nisā/4: 59 berbunyi:

¹⁹Abu al-Hasan Sayyid al-Dīn Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, Juz 4, h. 162.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَالرَّسُولُ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁰

Ibnu Kaṣīr menjelaskan, ini merupakan perintah Allah. Jika ada yang diperselisihkan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian kitabullah dan sunah Rasulullah.²¹

b) Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Nisā/4: 83 berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِّ إِذَا عَاوَا بِهِ ۖ وَلَوْ رُدُّوهٗ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahan :

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).²²

Perintah mengembalikan kepada Allah dan Rasul berarti menghubungkan hukumnya kepada apa yang pernah ditetapkan Allah dalam Alquran dan yang

²⁰Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 87.

²¹Abu al-Fidā Ismail bin Umar Ibn Kaṣīr al-Qurasyi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2 (Cet. II; t.t. Dār ṭāibah, 1420 H/ 1999 M), h. 345.

²²Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 91.

ditetapkan oleh Rasul dalam sunah. Cara ini dikenal dengan *qiyās* dan *qiyās* ini merupakan salah satu bentuk atau cara ijtihad. Karena itu, perintah untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul ini berarti suruhan untuk melakukan ijtihad.

a) Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Hasyr/59: 2 berbunyi:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya :

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!²³

Menurut Ibnu Qudamah, ayat ke-dua dalam surah al-Hasyr ini menunjukkan keumuman yaitu untuk Rasulullah saw. dan juga untuk selainnya, sehingga perintah melakukan ijtihad tersebut mencakup umatnya.²⁴ Karena itu, perkara ijtihad merupakan sunah nabawiyyah dimana umat ini wajib untuk mengikutinya dan akan berdosa jika tidak melakukannya.

2) Dalam hadis Nabi saw., antara lain:

Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Amr Ibn Āṣ berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Amr Ibn Āṣ sungguh ia mendengar Rasulullah saw. bersabda Mana kala seorang hakim menetapkan (perkara) dengan berijtihad,

²³Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h.

²⁴Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-Hambalī al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, Juz 2, h. 447.

kemudian benar, maka baginya akan mendapat dua pahala dan apabila hasil ijtihadnya salah maka mendapatkan satu pahala.²⁵

1. Hukum Ijtihad

Secara syar'i, dasar hukum keberadaan ijtihad adalah al-Qur'an dan al-Sunnah itu sendiri. Dalam pengertiannya sebagai usaha bersungguh dengan mengarahkan segala daya dan upaya, ijtihad disebut di dalam firman Allah Q.S. Al-Nahl/16: 38.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ...

Terjemahan:

Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh.²⁶

Lafaz yang serupa juga terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Nur ayat 53 dan Fatir ayat 42. Begitu pentingnya melakukan *Ijtihad* sehingga *Jumhur* Ulama menunjuk *Ijtihad* sebagai *Hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Nisa: 59.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...

Terjemahan:

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).²⁷

²⁵Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāji al-Qusairī al-Naisaburī, *Shahīh Muslim*, Juz 3 (Libanon; Beirut, 206 H/261 M), 1342.

²⁶Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 271.

²⁷Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 87.

Menurut para ulama melakukan ijtihad, terbagi dalam beberapa kriteria hokum yaitu:

- 1) *Fardu 'ain*, yaitu dalam keadaan maupun kondisi yang berbeda ketika seseorang meminta fatwa kepada mujtahid, pada mulanya hukum memberi fatwa adalah fardu kifayah, namun jika hanya dia yang dapat memberikan fatwa, sedang yang lain tidak ada, maka hukumnya menjadi *fardu 'ain*.²⁸ Demikian pula seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri dan tidak ada mujtahid yang bisa segera ditemui untuk mendapatkan fatwa.
- 2) Fardu kifayah, yaitu apabila sudah ada satu orang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Hal ini mengharuskan adanya mujtahid pada setiap masa atau zaman agar hukum tidak vakum.²⁹
- 3) Sunah, yaitu berijtihad terhadap hukum suatu peristiwa yang belum terjadi baik ditanyakan atau tidak ada yang mempertanyakan.
- 4) Haram, yaitu apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara *qat'i*, sehingga hasil ijtihadnya bertentangan dengan dalildalil yang telah ada.
- 5) Makruh, yaitu ijtihad yang hukumnya yang tidak diharapkan munculnya dan bukan kebiasaan dengan berlakunya, maka disebut dengan ijtihad

²⁸Ali Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhazzab, Juz I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.tt), h. 42-43

²⁹Muhammad ibn 'Abd al-Karīm ibn Abi Bakr Ahmad al-Shahrastāni, *Al-Milal wa al-Nihal*, Juz I (Mesir: Mustafāal-Bābi al-Halabī, 1387 H/1967 M), h. 205.

yang diluar dari umumnya. Dikatakan ijihadnya tidak bermanfaat dan tidak berkualitas apa yang dikatakan padanya, ijihad ini adalah makruh hukumnya.³⁰

3. Syarat-Syarat dan Tingkatan Mujtahid

a. Syarat-Syarat Mujtahid

Adapun syarat melakukan ijihad, Ibnu Qudamah telah merumuskan beberapa syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid yaitu, berkemampuan untuk menemukan sumber-sumber keluarnya hukum yang lahir dari suatu persoalan hukum. Berupa pengetahuan terhadap Alquran, sunah, 'ijma, *istiṣhāb al-hāl*, *qiyās*. yang berkaitan dengannya dan apa yang diakui dalam menetapkan hukum.²⁵ Dari pengertian ini dipahami ijihad tidak selamanya berlaku pada semua upaya yang sulit yang dirasakan akan tetapi ada syarat-syarat terikat yang mestinya dimiliki seorang mujtahid barulah ia bisa melakukan ijihad.

Menurut Imam Al-Syaukani, dalam kitab *Irsyad al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq Min 'Ilm al-ushūl*, bahwa syarat-syarat ijihad bagi seorang mujtahid itu adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui nash Alquran dan Sunah. Bila salah satunya kurang (tidak dikuasai) maka seseorang tidak boleh melakukan ijihad dan ia tidak dipandang sebagai mujtahid.

³⁰Abd. Rauf Muhammad Amiin, *Al-Ijtihad Ta'aṣṣiruhu wa Ta'ṣiruhu fī Fiḥi al-Maqāṣid wa al-Wāki'* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1391 H/1971 M), h. 114.

2) Mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh ualama (*ijma'*) sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil ijtihad apa yang telah disepakati sebelumnya.

3) Mengetahui bahasa Arab (lisan Arab) dengan baik, sehingga akan memungkinkan bagi seorang untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam Alquran dan Sunah.

4) Mengetahui dan memahami Ushul Fiqh secara baik sehingga akan memungkinkan bagi seseorang dapat menjelaskan persoalan ketika dibutuhkan.

5) Mengetahui tentang *nasikh* dan *mansukh* baik yang berhubungan dengan *nash* Alquran maupun sunah.³¹

Syarat-syarat yang dikemukakan di atas merupakan syarat-syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap mujtahid sebagaimana ditemukan dalam setiap literatur usul fikih yang membicarakan tentang ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat mujtahid tidak akan menemukan kebenaran dan justru akan menyesatkan.

³¹Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ushūl*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1419 H/1999 M), h. 206.

b. Tingkatan Mujtahid

Al-āmidi dalam *al-Ihkām fī usūl al-Ahkām* membagi mujtahid menjadi dua macam yaitu mujtahid *muṭlaq* dan *mujtahid fī al-mazhab* atau mujtahid *muqayyad*.

1) Mujtahid *muṭlaq*, yaitu mujtahid yang terdapat pada dirinya sifat ijtihad itu sendiri dan memenuhi syarat-syaratnya dalam berijtihad. memiliki kemampuan dalam memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada Mazhab apapun.

2) Mujtahid *fī al-mazhab*, yaitu mujtahid yang juga menetapkan hukum hukum syariat tetapi berlandaskan pada metode Imam mazhabnya serta mengemukakan beberapa riwayat-riwayat yang mendukung pendapat mazhabnya saja. Ijtihadnya terikat dengan mazhab lain, sehingga dikatakan mujtahid *muqayyad*.³²

Sementara Muhammad Abu Zahrah, membagi mujtahid menjadi empat macam yaitu:

1) *Mujtahid fī al-syar'*, merekalah yang dinamakan *mujtahid mustaqil*. Mereka menggali hukum secara langsung dari Alquran, sunah, *qiyas*, *al-Maslahah*, *istihsān* dan *sad al-zarāi'*. Mereka menempuh segala metode istidlāl hukum tanpa mengikuti dan terikat oleh siapapun. Mereka itu adalah para pendiri mazhab, seperti: Imam Abu Hanifah, Imam Malik,

³²Abu al-Hasan Sayyid al-Dīn Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Āmidi, *al-Ihkām fī usūl al-Ahkām*, Juz 4, h. 162.

Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam al-'Auza'i, Imam Daud al-Zhahiri, dan Ja'far al-Shadiq.

2) *Mujtahid muntasib*, mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya dalam perkara usul dan menyelisihinya hanya dalam perkara *furū'*, meskipun pada akhirnya hasil ijtihadnya sama dengan hasil pemikiran imamnya. Mereka biasanya yang selalu membersamai dan menyertai imamnya.

3) *Mujtahid fī al-mazhab/muqayyad*, yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya dalam perkara usul maupun dalam perkara *furū'*. Ia baru menggali hukum jika tidak ada ketentuan hukum dari imamnya. Mereka dalam ijtihad hanya berupaya untuk merealisasikan hasil ijtihad (*tahqīq almanāṭ*) dari imamnya dan tidak ada wilayah ijtihad baginya pada masalah yang telah dibahas sebelumnya.

4) *Mujtahid murajjih/fī 'l-masā'il* yaitu mujtahid yang tidak melakukan penggalian hukum dalam perkara *furū'* yang belum ditentukan oleh imam sebelumnya, tetapi hanya melakukan penilaian dengan memilih pendapat yang lebih *rājih* di antarabeberapa pendapat imam yang ada.³³ Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa setiap mujtahid tetap dapat melakukan ijtihad, tetapi hanya berbeda dalam memenuhi persyaratan kesempurnaan ijtihad dan jenis ijtihad yang bisa dilakukannya.

B. Khotbah Jumat

1. Pengertian Khotbah Jumat

³³Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, h. 389-395.

Kata khutbah secara bahasa berasal dari *يُخَطَبُ* *خطب* masdarnya *خطب* yang artinya: Pidato, ceramah, atau orasi di depan public. Dalam lisanul arabi dijelaskan bahwa Iman Lais pernah berkata: *khāba al-khāibu alal mimbar* (khatib sedang memberikan khutbah di atas mimbar) di sini arti Khatib adalah orang yang memberikan khutbah dan Khatib jamanya adalah khatabah.³⁴

Menurut Abdul Jalil Syibli, khutbah adalah seni berpidato di hadapan orang banyak dengan cara menyampaikan secara langsung sehingga membuat para penonton merasa puas dengan apa yang disampaikan.³⁵ Sedangkan definisi khutbah jum'at dalam kamus istilah Islam adalah khutbah pidato keagamaan seperti khutbah Idul Fitri dan sebagainya.³⁶

Menurut Tata Sukayat, khutbah adalah ucapan, ceramah, pidato dan istilah-istilah lainnya yang semakna dengan khutbah. Menurut Moh. Ali Aziz,³⁷ khutbah sudah bergeser dari pidato secara umum menjadi pidato atau ceramah agama dalam ritual keagamaan.³⁸ Sebab definisi khutbah sudah berubah makna dari pidato atau ceramah menjadi pidato yang khusus pada acara ritual keagamaan di atas, maka perbedaan khutbah dan pidato pada umumnya terletak pada adanya aturan yang ketat tentang waktu, isi dan cara penyampaian pada khutbah.³⁹

³⁴Imam Ibnu Mansur, Lisanul Arabi. Cet. I; Kairo: Arabian Guflest, 1991, h. 136.

³⁵Jalil Syibli, Alkhutbatu Wai'dadu Khatib, Cetakan. I; Kairo: Arabian Guflest, 1991, h.1.

³⁶Hasyim, Kamus Istilah Islam, Cet. I; Bandung: Pusataka Bandung, 1987, h. 68.

³⁷Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 128

³⁸Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kecana, 2012, Cet. Ke-3, h. 29.

³⁹Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kecana, 2012, Cet. Ke-3, h. 30.

Para Ahli fikih berbeda pendapat mengenai status hukum khutbah pada salat Jumat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa, khutbah merupakan syarat sah salat Jumat. Pendapat ini dipelopori oleh Ulama Hanafiah, mayoritas Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat.⁴⁰ Al-Mawardi dalam karyanya *al-Hawi* mengatakan bahwa, seluruh ulama fikih selain Hasan Basri berpendapat bahwa, khutbah merupakan syarat sah salat jumat. Khotbah sebelum shalat Jumat menurut pendapat yang kedua yaitu termasuk perbuatan sunat. Pendapat ini diwakili oleh Hasan Al-Basri.⁴¹ Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik serta diikuti oleh sebagian pengikut Maliki serta Ibnu Hazm. Sebagian ulama mengatakan bahwa, pendapat yang menyatakan khotbah Jumat merupakan syarat sah shalat Jumat merupakan ijma ulama. Penulis akan menyebutkan dalil-dalil yang dipakai oleh ulama dalam menguatkan pendapat mereka. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat khotbah merupakan syarat sah salat Jumat yaitu sebagai berikut:

1. Alquran surat al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat

⁴⁰ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka IbnuKatsir, 2007), hlm. 234.

⁴¹ Al-Mawardi, *Al-Hawi*, (Bairut Darul Fikri, 1994), Juz 3, hlm.44

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴²

Pada ayat di atas terdapat kata *ilā* zikrillah. Ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud dari “mengingat Allah”. Sebagian ulama mengatakan bahwa, maknanya adalah khotbah, sedangkan sebagian yang lain mengatakan maknanya yaitu shalat. Ibnu al-Arabi menilai bahwa, yang sahih adalah kedua pemaknaan

tersebut. Pendapat yang menyatakan maksud dari mengingat Allah merupakan khotbah, ayat tersebut mengandung kewajiban dari dua sisi. Pertama ayat tersebut merupakan perintah untuk bersegera menuju khutbah sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Demikian juga Allah melarang melaksanakan transaksi jual beli ketika sedang azan untuk khutbah Jumat. Kata larangan tersebut bernilai haram jika dilakukan jual beli ketika sedang azan. Pengharaman jual beli menunjukkan wajibnya khotbah, sedangkan transaksi jual beli pada dasarnya termasuk perbuatan yang sunnat. Oleh sebab itu, sesuatu yang sunah tidak bisa mengharamkan yang sunnat lainnya atau yang mubah.⁴³

Pendapat lain mengatakan bahwa, maksud dari mengingat Allah pada ayat di atas adalah shalat, dengan demikian khutbah termasuk dalam shalat. Umat Islam mengingat Allah dengan perbuatannya, sebagaimana dia bertasbih dengan perbuatannya pula.

2. Surat al-Jumua' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمُّوا بِأَنْفُسِهِمْ أَلَيْهَا تَرَكُوا كَفَّيْمًا

⁴²Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 554.

⁴³Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 116

Terjemahan:

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah).⁴⁴

2. Karakteristik Jamaah

Setiap jamaah pastinya mempunyai karakteristik dan keistimewaan nya masing-masing yang membuat jamaah itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, berikut karakteristik dan keistimewaan jamaah antara lain adalah:

- a. Mereka mempunyai sikap wasatiyyah (pertengahan) diantara ifraath (melampaui batas) dan tafriith (menyia-nyiakan) serta di antara berlebihan dan sewenang-wenang, baik dalam masalah aqidah, hukum, maupun ahlak. Maka mereka berada dipertengahan antara golongangolongan lain, sebagaimana juga ummat ini berada di pertengahan antara agama-agama yang ada.
- b. Sumber pengambilan pedoman bagi mereka hanyalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka pun memperhatikan keduanya dan bersikap taslim (menerima) terhadap nash-nashnya memahaminya sesuai dengan manhaj salaf.
- c. Mereka mempunyai imam yang diagungkan, yang semua perkataannya diambil dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya, kecuali perkataan Rasulullah, perkataan dan perbuatannya. Oleh karena itu,

⁴⁴Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 554.

merekalah yang paling mencintai sunnah, yang paling peduli untuk mengikutinya, dan yang paling loyal terhadap para pengikutnya.

d. Mereka sangat peduli terhadap persatuan dan jamaah, menyeru dan menghimbau manusia kepadanya, serta menjauhkan perselisihan, perpecahan, dan memberikan peringatan kepada manusia dari hal tersebut.⁴⁵

4. Syarat, Rukun dan Sistematika Khutbah Jum'at

a. Syarat Khutbah Jum'at

- 1) Telah masuk Dzuhur, akan lebih baik lagi jika khatib datang lebih awal sehingga tidak sampai melangkah jama'ah yang telah duduk.
- 2) Isi khutbah dapat didengar dan dapat dipahami oleh para jamaahnya. Khutbah Jum'at boleh menggunakan bahasa apa saja andaikan tidak ada yang bisa khutbah berbahasa Arab, namun setiap orang wajib belajar khutbah dengan bahasa Arab.
- 3) Mendahulukan dua khutbah sebelum melaksanakan shalat Jum'at dan antara khutbah pertama dan khutbah kedua dikerjakan berturut-turut
- 4) Suci dari najis baik badannya, pakaiannya dan tempatnya.
- 5) Menutup auratnya dan berpakaian sopan yang sesuai dengan jabatan yang disandangnya sebagai khutbah.

⁴⁵Abdullah bin Abdi Hamid, *Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, hal. 56

6) Duduk antara dua khutbah dengan tuma'ninnah. Andaikan ia tidak mampu berdiri lalu ia berkhutbah dengan duduk, maka ia wajib memisah antara dua khutbah tersebut dengan diam sebentar.⁴⁶

b. Rukun Khotbah

Rukun khotbah adalah suatu urusan yang harus dipenuhi, yang jika ditinggalkan, perbuatan itu batal demi hukum, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Misalnya dalam shalat fardhu, setelah takbiratul ikhram adalah membaca do'a iftitah kemudian al-Fatihah. Bila seseorang telah melakukan takbiratul ikhram kemudian sujud, bukan membaca al-Fatihah berarti ia tidak melaksanakan shalat sesuai dengan urutan, maka batallah shalat tersebut. Demikian juga dengan rukun khotbah, bila ada urutan tertentu yang tertinggal atau terlewati khotbah dinyatakan tidak sempurna, alias batal.⁴⁷

Adapun rukun khotbah diantaranya yaitu :

- 1) Hamdalah
- 2) Syahadat
- 3) Shalawat
- 4) Berwasiat (nasihat taqwa)
- 5) Membaca Al-Qur'an
- 6) Berdoa untuk jama'ah

⁴⁶Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Bogor: Cahaya Salam, 2003) hal. 347

⁴⁷Arif Yosodipuro, *Buku Pintar Khatib dan Khotbah Jum'at*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama),.hal. 9-10

Hamdalah atau bacaan tahmid adalah ucapan pujaan atau pujian yang ditunjukkan kepada Allah. Lafadz hamdalah ini berbagai macam, tergantung kemampuan seorang khatib merangkai kalimat pujian. Biasanya kalimat hamdalah itu disusun sedemikian rupa dan mengandung unsure puisi dan sajak. Selanjutnya shalawat adalah bacaan doa yang diperuntukkan kepada Rasulullah. Shalawat yang biasa dibaca dalam khotbah Jum'at adalah bacaan shalawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, para sahabat beliau, dan rasul Allah yang lain.⁴⁸ Usai membaca shalawat atas Rasul dilanjutkan dengan wasiat taqwa kepada para jamaah shalat. Selanjutnya sebagai pengingat, khatib berkewajiban meningkatkan para jamaah shalat agar senantiasa menjaga serta meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah. Setelah memberi wasiat kepada jamaah, khatib melanjutkan dengan membaca ayat Al-Qur'an. Biasanya ayat yang dibaca dengan tema atau judul khotbah yang akan dijabarkan. Sebagai penutup khotbah adalah pembacaan doa panjang pendek doa tergantung pada khatib. Doa bisa diucapkan dalam bahasa Arab dan bahasa yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa doa (khotbah). Disampaikan dalam bahasa Arab dan sebagian lainnya membolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab.⁴⁹

⁴⁸Arif Yosodipuro, *Buku Pintar Khatib dan Khotbah Jum'at*, hal. 10

⁴⁹Arif Yosodipuro, *Buku Pintar Khatib dan Khotbah Jum'at*, hal. 13



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif atau lapangan ialah penelitian yang dilakukan dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam proses penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.⁵⁰ Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, sebagaimana definisi sederhana *field research* adalah melakukan pengamatan di lapangan guna untuk mendapatkan informasi maka penelitian ini akan mencari informasi akurat (*valid*) seputar Ijtihad Fikih Kh. M. As'ad Al-Bugisi Terhadap Keharusan Berbahasa Arab Dalam Khotbah Jumat hasilnya akan dianalisa dan ditinjau dari sisi hukum islam dan menarik kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

⁵⁰ Fadlun Maros, dkk., “*Penelitian Lapangan (Field Research)*”, Tesis (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2016), h. 5

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten sekitar 20 kilometer dan berada di titik koordinat S 03. 46. 593”, E 119.47.813” dengan elevasi 40 meter dari ketinggian permukaan laut. Alasan saya memilih lokasi tersebut adalah Karena di desa tersebutlah tempat keberadaan Pesantren As-‘adiyah sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Ijtihad Fikih Kh. M. As’ad Al-Bugisi Terhadap Keharusan Berbahasa Arab Dalam Khotbah Jumat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif menekankan pada aspek kualitas, artinya, mengolaborasi makna sosial dan kultural yang tidak mudah diukur dengan angka untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.⁵¹ Adapun pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II:Bandung:Penerbit Alfabeta, 2018) h.7

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵²

2. Pendekatan Historis

Metode pendekatan historis adalah metode penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini.

Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artefak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran persaksiannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas dari penelitian historis adalah waktu, dimana fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu.⁵³

C. Sumber Data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi ataupun wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam hal ini pemuka agama dan tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

⁵² Metodologi Penelitian, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> (9 November 2019) Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II:Bandung:Penerbit Alfabeta, 2018) h. 7

⁵³ Lima Jenis Metode Penelitian Kualitatif, *artikel*. <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (9 November 2019)

Data sekunder adalah data yang melengkapi hasil penelitian dari wawancara, observasi guna memperoleh informasi tambahan sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan menyajikan pembaca bacaan yang berkualitas.

Data sekunder dapat diperoleh dari artikel, koran, jurnal, buku-buku yang membahas objek penelitian dan tentu saja penelitian serupa yang telah dilakukan baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁵⁴ Namun dalam penelitian ini, Kami hanya akan menggunakan 3 (tiga) metode dalam mengumpulkan data. Yaitu sebagai berikut

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Manfaat observasi diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.104

- 1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- 2) Dengan observasi , Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karna telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.
- 3) Dalam observasi, peneliti akan menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitive atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
- 4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- 5) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁵⁶

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.104

⁵⁶Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 119.

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subjek. Dengan wawancara tak terstruktur pelaksanaan penelitian akan terkesan lebih bebas dan nyaman.

Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.⁵⁷ Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan informasi secara terbuka, dimana peneliti akan mengorek keterangan mengenai ijthad fikih KH. M. As'ad al-Bugisi terhadap keharusan berbahasa Arab dalam Khotbah jumat di kediaman para Asatizah Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, catatan dapat berupa secarik kertas yang berisi tulisan mengenai kenyataan, bukti, ataupun informasi, dapat pula berupa foto, kaset, recording, slide, film, dan sebagainya.⁵⁸

Adapun studi pustaka dalam metode pengumpulan data ini untuk membantu proses penelitian dengan mengumpulkan informasi yang terdapat

⁵⁷Salim, dkk., *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 99.

⁵⁸Sedarmayati dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 86.

dalam buku-buku, artikel surat kabar, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan untuk melengkapi dan menyamakan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih. Dengan kata lain, instrumen penelitian dapat disebut dengan alat ukur.⁵⁹ Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Bobot atau mutu suatu penelitian kerap kali dinilai dari kualitas instrument yang digunakan. Hal ini tidaklah mengherankan, karena instrumen penelitian itu adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat (valid), maka keputusan diambil pun akan tidak tepat.⁶⁰

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen non tes yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tiga instrumen ini yang kemudian digunakan dalam memperoleh atau mengumpulkan data untuk mencapai tujuan penelitian. Mengenai ketiga instrumen ini akan dijelaskan di bawah ini.

⁵⁹Vigih Heri Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 66.

⁶⁰Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 116.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

2. Interview

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan atau bisa juga disebut sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, keluarga, ketokohan, Pendidikan, dan sikap terhadap sesuatu.

3. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang belum berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak.⁶¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun

⁶¹ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 88.

secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi (membuat rangkuman data), dan menyajikannya.⁶²

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁶³ Dalam melakukan pengujian keabsahan data peneliti hanya melakukan uji kredibilitas atau *credibility* dengan cara triangulasi sumber.

Credibility, Uji kredibilitas data atau kepercayaan (Aspek nilai kebenaran data) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*.⁶⁴ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek kebenaran data melalui beberapa sumber. Olehnya akan dilakukan wawancara terhadap dua atau tiga orang dalam melakukan pengecekan data dalam mendapatkan data yang kredibel. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁶⁵

⁶²Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Konseling* (Cet. 1 : Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2012). h. 141.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 183

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 185

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 191



BAB IV

ANALISIS IJTIHAD FIKIH K.H.M AS'AD AL-BUGISI TERHADAP KEHARUSAN BERBAHASA ARAB DALAM KHOTBAH JUMAT

A. Biografi K.H.M As'ad al-Bugisi

K.H.M As'ad al-Bugisi dilahirkan di Kota Mekah tahun 1236 Hijriyah atau 1907 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Haji Abdur Rasyid bin Allamah Haji Terru, kedua orang tuanya berasal dari Wajo Sulawesi Selatan dan telah lama bermukim di Kota Mekah. As'ad awalnya dididik dan diajar oleh orang tuanya, pada umur 14 tahun telah tamat menghafal al-Qur'an dengan baik. Kemudian belajar di Madrasah al-Falah, sekolah yang diasuh oleh orang-orang India yang bermukim di Kota Mekah. Disamping itu As'ad aktif mengikuti pengajian dari ulama-ulama besar yang menggelar halakah di Masjidil Haram.⁶⁶

1. Asal Usul Keluarga

Muhammad As'ad adalah anak kedelapan dari sembilan bersaudara. Nama-nama mereka bersaudara dapat disebutkan, yaitu: Sitti Syamsiyah, Sitti Aisyah, Muhammad Said, Sitti Abbasiyah, Sitti Zen I, Muhammad As'ad I, Sitti Zen II, Muhammad As'ad II, dan Muhammad Sa'ad. Kelihatannya Muhammad As'ad II yang disebut kedua terakhir yang menjadi objek pembicaraan di sini, sebab saudaranya yang bernama Muhammad As'ad I meninggal dunia sewaktu masih kecil, sebagaimana halnya Sitti Zen I.⁶⁷

⁶⁶Muh Hatta Walinga, *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad As'ad*, (Cet. I; Solo: Zadhaniva Publishing, November 2017), h. 1.

⁶⁷Muh. Hatta Walinga, *Kiai Haji Muhammad As'ad Hidup dan Perjuangannya* (Skripsi) (Ujungpandang: Fakultas Adab IAIN Alauddin, 1981), h. 25.

K.H.M As'ad al-Bugisi adalah keturunan ulama-ulama besar, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, K.H.M As'ad al-Bugisi adalah cucu dari Haji Teru, salah seorang ulama Bugis yang berhijrah di Kota Mekah dan disegani sesamanya ulama. Dari pihak ayahnya, K.H.M As'ad al-Bugisi adalah cucu dari Syekh Abdur Rahman seorang ulama besar berusia muda, namun disegani oleh sesamanya ulama di Kota Mekah dan Madina. Murid-muridnya cukup banyak baik yang berkebangsaan Arab maupun berkebangsaan Indonesia. Sebagai turunan ulama besar, Muhammad As'ad dibina dan ditempa langsung oleh orang tuanya agar dapat mewarisi ilmu ayahndanya. Harapan orang tua As'ad terwujud, As'ad memiliki otak genius yang dapat dibuktikan dengan kemampuannya menghafal al-Qur'an dengan baik pada usia 14 tahun. Satu tahun kemudian As'ad diangkat menjadi imam tarwih di Masjidil Haram. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'annya dengan baik, kemudian As'ad belajar di Madrasah al-Falah, sebuah lembaga pendidikan yang dibina oleh orang-orang India yang menyadari keterbelakangan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Madrasah al-Falah, diajarkan ilmu pengetahuan umum seperti Ilmu Bumi, Ilmu Hayat, Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Handasah, Ilmu Hewan, dan lain sebagainya.⁶⁸

2. Latar Belakang Pendidikan K.H.M As'ad al-Bugisi

Dasar pendidikan agama didapatkan langsung dari ayahnya di Makkah. Gurutta As'ad telah menghafal al-Qur'an pada usia 14 tahun dan pada saat itu juga dipercaya menjadi Imam salat tarwih di Masjid al-Haram (Makkah).

⁶⁸Muh Hatta Walinga, *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad As'ad*, (Cet. I; Solo: Zadhaniva Publishing, November 2017), h. 23.

Disela-sela kesibukan menimba ilmu secara formal di Madrasah al-Falah, beliau juga banyak berguru secara halaqah (mangaji tudang) di Masjidil Haram bersama ulama-ulama dari berbagai Negara. Di antaranya adalah Umar bin Hamdān, Sa'id al-Yamāni, Hasyim Nāzirin, Hasan al-Yamāni. Gurutta As'ad telah mampu menghafal beberapa matan kitab antara lain *Sullam al-Manthiq*, *Manzhûmah Ibn Syahniah*, dan *al-Nuhbah al-Azhariyah* yang dipelajari dari gurunya Syekh Ambo Wellang, seorang ulama bugis yang bermukim di Makkah. Beliau pernah berguru pada tahun 1343 H. (1924 M.), kepada seorang ulama besar al-Allāmah al-Syekh Abbās Abd al-Jabbār, dan pada tahun 1344 H. (1925 M.), Gurutta As'ad melanjutkan pelajarannya pada seorang ulama besar yaitu Syekh Mallawa (ulama Bugis). Pada usia 18 tahun, Gurutta As'ad memperdalam beberapa kitab dan juga memperoleh pengajaran dari Syekh Jamal al-Makkî. Sebelum menyempatkan diri belajar pada seorang ulama besar di Madinah, Gurutta As'ad masih sempat belajar pada seorang ulama besar, Syekh Abrâr untuk mendalami ilmu manthiq. Tidak hanya itu, semangat keilmuan beliau dan kecintaannya terhadap ulama mengantanya hijrah dari Makkah ke Madinah untuk berguru langsung ke salah satu ulama yang otoritatif dalam Hadis, yaitu Sayyid Ahmad al-Syarif al-Sanusi (1873-1933). Sebelum Gurutta pulang ke Indonesia (Sengkang-Wajo), beliau berguru langsung pada seorang ahli hadis, Syekh Ahmad Sanusi (Qadhi Madinah dan Pemimpin Tarekat Sanusiyah), dan sempat menjadi sekretaris pribadi gurunya selama beberapa waktu. Syekh Ahmad Sanusi termasuk ulama senior bermazhab

syafiiyyah dan pemimpin tarekat Sanusiyyah. Gurutta As'ad belajar selama 7 tahun dan menamatkan pendidikan formalnya di Madrasah al-Falah (Makkah).⁶⁹

Di samping belajar pada Madrasah Al-Falah As'ad aktif mengikuti pengajian dari ulama-ulama besar di Masjidil Haram. Dalam menuntut ilmu As'ad tidak melihat perbedaan mazhab dan suku, tujuan utamanya untuk hanya menuntut ilmu pengetahuan. Sikap itulah yang mejadi kan pandangan As'ad luas dan ilmu pengetahuannya sangat mumpuni. Ketika As'ad kembali kerumahnya, waktu istirahatnya dimanfaatkan untuk belajar kepada orang tuanya. Tepat sekali apa yang telah ditulis oleh K.H. Daudtentang kesungguhan K.H.M. As'ad dalam menuntut ilmu pengetahuan, tidak mengenal lelah, lapar, matanya dipisahkan dengan kantuk, gelapnya malam terangnya siang tidak dihiraukan ketika sedang menelaah pelajaran-pelajaran. As'ad menerima 14 mata pelajaran di luar waktu sekolah dari berbagai guru di Kota Mekah, baik dari kalangan guru yang berkebangsaan Arab maupun yang berkebangsaan Indonesia seperti: Syekh Umar Hamdani, Syekh Said Al-Yamani, Syekn Hasyim Nadhirim, Syekh Abbas Abdul Jabbar, Syekh AbduilmuWellang Al-Bugisy, dan lain sebagainya.⁷⁰

Sebagai seorang ulama yang bergerak di bidang pendidikan Islam, Syeikh Muhammad As'ad mempunyai sejumlah murid yang kemudian juga menjadi ulama kenamaan dalam abad ke-20 M, di Sulawesi Selatan. Di antara murid-muridnya yang sangat terkenal, yaitu: K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, K.H.

⁶⁹Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Muhammad As;ad Al-Bugisi", *Situs Resmi Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_As%27ad_al-Bugisi (29 Juli 2020).

⁷⁰Muh Hatta Walinga, *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad As'ad*, (Cet. I; Solo: Zadhaniva Publishing, November 2017), h. 24.

Daud Ismail, K.H. M. Yunus Maratan, dan sejumlah ulama lainnya. Muridnya yang disebut pertama adalah pendiri Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) pada tahun 1947 M, sedang kedua orang muridnya yang disebut terakhir turut membina dan mengembangkan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) yang telah didirikan pada tahun 1929 M.⁷¹

Seperti halnya yang dilakukan oleh orang tua K.H.M As'ad al-Bugisi, dimana anaknya, As'ad (kecil) hampir semua waktunya dilakukan dengan belajar, pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan kepesanterenan, baik itu formal, non formal maupun informal Khusus pendidikan informal yang diperolehnya melalui kedua orang tuanya.

Beliau dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, kemudian masuk pada sekolah "Al-Falah" (Madrasah Al-Falah), salah satu lembaga pendidikan yang terkenal di Mekkah waktu itu. Seperti telah diketahui bahwa, pendidikan, terbagi dalam tiga jenis:

1. Pendidikan Informal.
2. Pendidikan non Formal.
3. Pendidikan Formal.

Ketiga jenis pendidikan tersebut K.H.M As'ad al-Bugisi telah menggelutinya dan mengalaminya dengan baik, dari satu jenjang ke jenjang lainnya dan dari satu jenis pendidikan ke jenis lainnya, sebagai berikut:

⁷¹Abu Hamid, "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan" dalam Taufik Abdullah (Editor), *Agama dan Perubahan Sosial* (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 411-412

1. Pendidikan informal

Pendidikan ini diperoleh melalui keluarga, seperti halnya Anregurutta, keluarganya adalah keluarga keturunan ulama, terutama kedua Orang tuanya, maka pendidikan awal diperolehnya dari orang tuanya. yaitu: Pertama, pada tahun 1921, M. dalam usianya 14 tahun telah selesai menghafal Al-Qur'an 30 juz, dengan lancar, sempurna dan menguasai tata cara bacaannya. setelah ia menghafalnya sejak umur 7 tahun. Kedua pada usia, 15-19, (1922-1926, M) tahun, belajar dengan menguasai beberapa bidang ilmu Agama.⁷² ilmu tersebut difafalnya, di antaranya: Safinah al-Najah, Zabdatul Aqid, Jurmiah, Ilmu Sharaf, dan Syarh Dahlan.⁷³ Dengan penguasaannya terhadap hafalan Qur'an tersebut, maka pada usia 14 tahun, ia mendapatkan pengakuan dari ulama-ulama dan penguasa pada saat itu, akhirnya ia dipercayakan menjadi imam shalat Tarawih di Masjid alHaram selama tiga tahun berturut-turut, masing-masing pada tahun 1340 H, 1341 H, & 1342 H.⁷⁴ Ketiga pada usia 16 tahun, 1923M, ia telah menghafal al-Fiyah (seratus bait), Nahwu dan Sharaf melalui pendidikan khusus dari orang tuanya, dan bahkan pada pengajian orang tuanya yang dibuka untuk umum juga

⁷² Abd Rahim Kanre, Studi Empiris tentang sistem pendidikan Peguruan As'adiyah Sengkang (Thesis pada fakultas ilmu pendiikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. 1975, h, 22.

⁷³ Hamzah Manguluang, Riwayalku dan Riwayat Guru Besar K. H. Muhammad As'ad, (Sengkang: t.p., 1990), h. 1

⁷⁴ Abd. Karim Hafid, K. H. Muhammad As 'ad dan peranannya Terhadap pemnrrnian Aqidah Islamiyah di Wajo (Cet. I; Sengkang: Percetakan Tartika, 1997), h. 1-2

beliau selalu hadir dan pada pesantren lainnya yang ada di Mekah. Di antara kitab yang dipelajari antara lain: Syarh Azhariyah, Syarh ibn Aqil, dan Tafsir Jalalain.⁷⁵

2. Pendidikan Non formal.

Pendidikan non formal, dimulai pada pada usia 17 tahun (1924M), ia belajar pada salah seorang ulama Bugis, K.H. Ambo Wellang dengan menghafal beberapa matan kitab, di antaranya: Sullam Manlihiq, Manzhumat Ibn Syahniah, dan al'Nuhbah al-Ashariyah. Pada tahun itu juga diantar oleh ayahnya untuk belajar kepada dua ulama besar Mekah yaitu Syekh Abbas dan Syekh Abdul Jabbar dengan cara, selain menghadiri pengajian di Masjid al-Haram, juga dengan mendatangi rumah gurunya. Materi pelajaran yang diperoleh adalah: Tafsir Jalalain, Syarh Ibn Aqil, Syarh alFawaqihah, Syarh al-Baiqauniy, dan kitab Mallawi Ilmu Mantiq).⁷⁶

Pada tahun yang sama Anregurutta dikawinkan dengan seorang gadis yang bernama sitti Hawan, waktu itu umure beliau 17 tahun, dari perkawinan itu ia dikarunia dua orang anak, tetapi kedua orang anak itu mendahului kedua orang tuanya, ketika masih usia bayi. Kematian kedua anaknya merupakan pukulan batin bagi isterinya, yang menjadi penyebab bagi isterinya jatuh sakit hingga meninggal dunia. Selama hidupnya beliau kawin sebanyak empat kali. Untuk kedua kalinya beliau kawin setelah pulang ke Sengkang-Wajo, (tahun 1930) dengan seorang gadis yang bernama Syahri Banon, kemudian memperoleh seorang putra yang

⁷⁵Hamzah Manguluang, Riwayalku dan Riwayat Guru Besar K. H. Muhammad As'ad, (Sengkang: t.p., 1990), h. 1-2

⁷⁶Hamzah Manguluang, Riwayalku dan Riwayat Guru Besar K. H. Muhammad As'ad, (Sengkang: t.p., 1990), h. 2

bernama Muhammad Yahya, isterinya ini kemudian dicerikannya, dan pada tahun 1933, beliau kawin lagi dengan seorang wanita yang berasal dari Pancana Barru, bernama Daeng Haya, dari isterinya ini beliau danugerahi sebanyak sepuluh orang anak, lima orang putra dan lima orang putri. Dan terakhir beliau kawin dengan seorang wanita yang bernama Sitti Nuriyah, dan dari isteri yang terakhirnya tidak memperoleh anak.⁷⁷

Pada usia 18 tahun (1925 M), ia melanjutkan pelajarannya kepada Mallawi (seorang Ulama Bugis) dengan mempelajari kitab: al-Fawaldhah, Syarh Mutammimah, Path al-Muin, Syarh Hikam, dan Tanwtr al-Qulub. Pada tahun itu juga, ia belajar pada Syekh Umar Hamdani (seorang ulama hadis), dengan mempelajari kitab Subul al-Salam dan Syarh Nukbah. Pada tahun yang sama, ia membelajari kitab al-Mahalli (dari seorang ulama Arab) bernama Syekh Ahmad Nadzirin. Pada tahun itu juga, ia mempelajari kitab Mutammimah, Mukhtashar alMa'ani, dan Assamuni dari Syekh Jamal al-Makki. Karena belum merasa puas, pada tahun yang sama, ia bermohon diajar secara khusus (takhshshush) oleh Syekh Abram ilmu Mantiq dengan kitab Isaguji, Qala Aqulu, Hidayah al-Nahw, Syarh Damhuriy dan Jauhar al-Mankuni.⁷⁸

Beliau memperoleh banyak ilmu, di kota Mekah melalui pendidikan non formal pada ulama ulama besar yang lain yang ada di kota ini. berguru kepada Syekh Umar Hamdan, Syekh Sayyid Al-Yamani, Syekh Jamal Al-Malaky, Syekh Hasan AlYamani, Syekh Abbas Abdul Jabbar, Syekh Ambo Wellang Al-Buqisy.⁷⁹

⁷⁷Zainuddin Hamka, Corak pemikiran keagamaan Gurutta H, Muhammad As'ad AL-Bugisi, Departemen Agama, RI, Puslitbang lektur keagamaan, tahun 2009, h 109.

⁷⁸Hamzah Manguluang, Riwayalku dan Riwayat Guru Besar K. H. Muhammad As'ad, (Sengkang: t.p., 1990), h. 6.

⁷⁹K.H. Daud Ismail, Riwayat Hidup AL-Marhum K.H.M.As'ad AL Bugisi, Sengkang, 1989, h,1-2.

3. Pendidikan Formal Seperti telah dikemukakan diatas, beliau menggeluti pendidikan informal dan non formal, dalam hari yang sama, beliau sandingkan dengan pendidikan formal.

3. Sekilas tentang K.H.M As'ad al-Bugisi

Setelah K.H.M As'ad al-Bugisi, menyelesaikan semua jenjang pendidikannya seperti tersebut diatas, lalu beliau bermaksud akan mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, melalui gerakan dakwah dan pembaruan di Negeri leluhurnya tanah Wajo, karena memang selama Anreurutta K. H. Muhammad As'ad AL-Bugisi, berada di kota Mekah menuntut ilmu pengetahuan, ia senantiasa memantau situasi dan kondisi. Keberagaman masyarakat Wajo melalui jamaah haji Indonesia, yaitu H. Abdurrahman Khatib Wattang Belawa (paman Anregurutta H. Muhammad As'ad).⁸⁰ Informasi yang diperoleh itu ialah masyarakat Wajo dilanda kebodohan, kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Kondisi yang demikian itu mendorongnya kembali ke Indonesia untuk mengadakan lembaga pendidikan dan mengintensifkan kegiatan dakwah.⁸¹

Selain keinginan murni Anregurutta tersebut, juga karena ajakan masyarakat kepada beliau, kembali ke Negeri leluhurnya untuk mengabdikan ilmunya sehingga pada usia dua puluh satu tahun (1347 H/1928 M) beliau meninggalkan Mekah menuju tanah leluhurnya, Sengkang Wajo. Dalam perjalanannya ke Indonesia, beliau menyempatkan diri singgah di Singapura,

⁸⁰Abd. Aziz Albone, Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Kasus di Perguruan As'adiyah Sengkang, (Jakarta ZYIIS, 1986), h. 13

⁸¹Pimpinan Pusat Perguruan As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Pertumbuhan dan Perkembangan Perguruan As 'adiyah, Serta peranannya Dalam Revolusi dan pembangunan, (Sengkang: t.t.), h. 2.

Johor Malaysia, dan Pontianak, kemudian tiba di Sengkang Wajo pada bulan Rabiul Akhir 1347H/bulan Septembr 1928M.⁸²

B. Konsep Ijtihad Fikih K.H.M As'ad al-Bugisi terhadap keharusan berbahasa Arab dalam Khotbah Jumat

Musyawarah Alim Ulama II dibicarakan tentang bahasa yang digunakan dalam Khotbah Jumat, apakah harus berbahasa Arab atau boleh dengan bahasa lain. Dalam musyawarah tersebut K.H.M As'ad al-Bugisi mengemukakan pendapatnya, bahwa Khotbah Jumat tidak sah selain Bahasa Arab. Menurut K.H.M As'ad al-Bugisi menerjemahkan Khotbah ke bahasa lain selain bahasa Arab adalah *bid'ah dalalah* yang menyesatkan. Pendapat K.H.M As'ad al-Bugisi merupakan salah satu keputusan dalam musyawarah tersebut dan dibukukan dalam kitabnya yang berjudul "*al-Barahinul Jaliyah Fii Isytirati kaunil Khotbah bil Arabiya*" (Keterangan yang jelas tentang disyariatkannya Khotbah Jumat Berbahasa Arab) yang terbitkan pada tahun 1938.⁸³

Pendapat K.H.M As'ad al-Bugisi tersebut mengundang tanggapan-tanggapan dari pihak yang membolehkan berkhotbah selain bahasa Arab seperti K.H.M. Ramli dari Palopo dan Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dari Padang, Sumatera Barat.⁸⁴

Adapun polemik yang terjadi terhadap pendapat K.H.M As'ad al-Bugisi dengan beberapa ulama sebagai berikut:

⁸²Abd Karim Hafid, K. H. Muhammad As'ad dan Peranannya Terhadap Pemurnian Aqidah Islamivah, h. 2

⁸³Muh Hatta Walinga, *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad As'ad*, (Cet. I; Solo: Zadhaniva Publishing, November 2017), h. 56.

⁸⁴Muh Hatta Walinga, *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad As'ad*, (Cet. I; Solo: Zadhaniva Publishing, November 2017), h. 58.

a. Polemik K.H.M As'ad al-Bugisi dengan K.H.Ramli (Palopo)

K.H.Ramli adalah murid K.H. Ahmad Bone kemudian menjadi kadi di Palopo yang diangkat oleh pemerintah kerajaan Luwu. Setelah membaca tulisan K.H.M As'ad al-Bugisi yang berjudul " *al-Barahinul Jaliyah Fii Isytirati kaunil Khotbah bil Arabiya* " K. H. Ramli menulis bantahan-bantahannya dalam sebuah risalah. Dalam risalah tersebut ditegaskan- nya oleh K. H. Ramli bahwa dalam berkhotbah yang wajib berbahasa Arab pada bagian rukunnya saja, selain dari pada itu boleh menggunakan bahasa lain, selain dari bahasa Arab. Khotbah.yang berbahasa Arab secara keseluruhan, hanya wajib dilakukan di Saudi Arabia karena mereka mengerti bahasa tersebut. Tetapi bangsa-bangsa lain harus pula memakai bahasanya sendiri agar tujuan khutbah sebagai nasihat dapat tercapai. Di samping itu, penulis *al-Barahinul Jaliyah*, menggunakan ayat yang berbunyi:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ...

Menurut K. H. Ramli tidak tepat pemakaian ayat dalam hal ini, karena ayat itu diturunkan untuk orang-orang murtad. Kalau ayat itu ditujukan kepada orang yang berkhotbah selain dari bahasa Arab berarti penulis menuduh orang tersebut sebagai orang yang murtad.⁸⁵ Jawaban K.H.M. As'ad yang menanggapi serangan K. H. Ramli tersebut ditulis di dalam buku yang berjudul *al-Ajwibatul Mardhiyah Ala Man Radda al-Barahinul Jaliyah fii Isytirati Kaunil Khutbati bil Arabiyah*. Seperti jawaban-jawaban K.H.M. As'ad terhadap sanggahan K. H. Ramli yang menyatakan bahwa khutbah Jumat itu hanya rukunnya saja yang wajib berbahasa Arab serta hanya di Saudi Arabia khutbah yang berbahasa Arab yang wajib dilakukan. Menurut K.H.M. As'ad bahwa khutbah harus berbahasa

⁸⁵ Saduran bebas dari K.H.M. As'ad, *Al-Ajwibatul Mardhiyah Ala Man Radda Al Barahinul Jaliyah fii Isyturatil Kaunil Khutbatil bil Arabiyah*, (Makassar: Drukrij,1940), h. 4.

Arab dimana saja tanpa pengecualian. K.H.M. As'ad sangat heran dengan pendapat K. H. Ramli yang menyangga pendapatnya, karena K. H. Ramli pernah berfatwa yang ditulis dalam majalah Azzikra No. 1: "Betul-betul mendalam pemahaman ulama-ulama mutakaddimin, menutup rapat-rapat dibolehkannya berkhotbah selain dari bahasa Arab, kalau seandainya mereka membuka pintu terjemah, maka akan tersaji dikalangan umat Islam, banjirnya muballig yang kurang memahami seluk beluk berdakwah, karena telah memandang enteng hal tersebut. Betul-betul mengherankan sesuatu yang tadinya sangat disanjung kemudian dia sendiri yang membantahnya".⁸⁶ Mengenai sanggahannya dalil ayat yang berbunyi:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ...

Jika seandainya penyangsa (K. H. Ramli) ingin membuka kitab-kitab Tafsir cukup Tafsir yang paling pendek saja yakni Tafsir Jalalain mungkin akan dikemukakan bahwa yaitu tidak berlaku khusus hanya untuk orang murtad saja, tetapi berlaku umum kepada orang yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya. K.H. Ramli pasti akan mengetahui bahwa bukan hanya K.H.M. As'ad yang menggunakan ayat tersebut secara umum, tetapi ulama-ulama lainnya yang *mu'tabar* seperti Imam Syafii, Syekh Amudi, dan Al Baedhawi juga mengartikan ayat tersebut dalam pengertian umum.⁸⁷

Pada Polemik diatas menyebutkan dalil yang digunakan K.H.M As'ad al-Bugisi adalah dalil secara umum yaitu al-Quran surah an-Nisa ayat 115.

⁸⁶ Saduran bebas dari K.H.M. As'ad, *Al-Ajwibatul Mardhiyah Ala Man Radda Al Barahinul Jaliyah fii Isyturatil Kaunil Khutbatil bil Arabiyah* (Makassar: Drukrij, 1940), h. 87.

⁸⁷ Muh Hatta Walinga, *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad As'ad*, (Cet. I; Solo: Zadhaniva Publishing, November 2017), h. 60-61.

Ijtihad K.H.M As'ad al-Bugisi ini dibenarkan oleh Drs.H. Sulaiman Abdullah selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP As'adiyah Sengkang saat ini, dari hasil wawancara kami dengan beliau juga mengatakan, ketika K.H.M As'ad al-Bugisi tiba di Sengkang Khotbah Jumatnya berbahasa Arab, dan itu berlangsung sekitar 10 tahun. Masyarakat pada waktu itu menerima hal tersebut, karena K.H.M As'ad al-Bugisi dianggap ulama asli Bugis dari Kota Mekah.⁸⁸

Mazhab Malikiyah berpendapat khutbah disyaratkan harus berbahasa arab, meskipun pendengar tidak memahami bahasa arab.⁸⁹ Pendapat inilah yang menyamai pendapat K.H.M As'ad al-Bugisi.



⁸⁸Wawancara dengan Sulaiman Abdullah, tanggal 29 Agustus 2021 di Sengkang.

⁸⁹Māliki, Ahmad bin Ganim bin Salim bin Muhna Syihab al-Din al-Nafrawi al-Azhari al-, *al-Fawakih al-Dawāni 'ala Risālah Ibnu Abi Zaid al-Qairawāni*, Juz I t.t: Dar al-Fikri, 1995.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas ijtihad KH. M. As'ad Al-Bugisi terhadap keharusan berbahasa Arab dalam Khotbah Jumat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KH. M. As'ad Al-Bugisi lahir di Makkah pada hari senin 12 Rabiul Akhir 1326 H atau 6 Mei 1908 M. Ayahnya bernama Syekh Abdul Rasyid, seorang ulama asal bugis yang bermukim di Makkah al-Mukarromah. Ibunya bernama St. Saleha binti Haji Abdul Rahman yang bergelar Guru Terru al-bugisi. Gurutta As'ad telah mampu menghafal beberapa matan kitab antara lain *Sullam al-Manthiq*, *Manzhûmah Ibn Syahniah*, dan *al-Nuhbah al-Azhariyah* yang dipelajari dari gurunya Syekh Ambo Wellang, seorang ulama bugis yang bermukim di Makkah. Beliau pernah berguru pada tahun 1343 H. (1924 M.), kepada seorang ulama besar al-Allâmah al-Syekh Abbâs Abd al-Jabbâr, dan pada tahun 1344 H. (1925 M.), Gurutta As'ad melanjutkan pelajarannya pada seorang ulama besar yaitu Syekh Mallawa (ulama Bugis). Pada usia 18 tahun, Gurutta As'ad memperdalam beberapa kitab dan juga memperoleh pengajaran dari Syekh Jamal al-Makkî. Sebelum menyempatkan diri belajar pada seorang ulama besar di Madinah, Gurutta As'ad masih sempat belajar pada seorang ulama besar, Syekh Abrâr untuk mendalami ilmu manthiq.

2. Khotbah Jumat berbahasa Arab seluruhnya menurut KH. M As'ad al-Bugisi menggunakan dalil al-Quran secara Umum. Pendapat ini didukung oleh

pendapat Mazhab Maliki, meskipun beberapa ulama menyelisihinya dan murid-murid KH. M As'ad al-Bugisi.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalam penelitian dan pengkajian tentang ijihad fikih KH. M As'ad al-Bugisi ini, diharapkan dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiah dan bermanfaat.

2. Hendaknya penelitian dan pengkajian terhadap pemahaman fikih dan wawasan keilmuan Islam ulama bugis seperti KH. M As'ad al-Bugisi yang jarang terpublikasi dapat terus digali, agar dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi para peneliti hukum islam dan masyarakat secara umum.

3. Pendapat KH. M As'ad al-Bugisi terhadap keharusan berbahasa Arab dalam Khotbah Jumat masih perlu dikaji lebih lanjut karena buku-buku hadis dan fikih yang membahas persoalan ini masih sangat banyak, mengingat pendapatnya sangat berbeda dengan sebagian ulama dan pengamalan murid-murid beliau.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Qiblatain, 2015)

Arief, Syamsuddin (2007-12-27). "AKTOR PEMBENTUK JARINGAN PESANTREN DI SULAWESI SELATAN 1928-1952". *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*. **10** (2): 191. doi:10.24252/lp.2007v10n2a5. ISSN 2580-5223. Diakses tanggal 2018-06-08.

Abu al-Hasan Sayyid al-Dīn Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, Juz 4 (Cet. I; Dimasyq: al-Maktab al-Islāmi, t.th.),

Abu al-Fidā Ismā'īl bin Umar Ibn Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2 (Cet. II; t.t. Dār ṭāibah, 1420 H/ 1999 M)

Ali Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, Juz I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.tt)

Abd. Rauf Muhammad Amiin, *Al-Ijtihad Ta'aṣṣiruhu wa Ta'ṣiruhu fī Fiqhi al-Maqāṣid wa al-Wāki'* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1391 H/1971 M)

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka IbnuKatsir, 2007), hlm. 234.

Abdullah bin Abdi Hamid, *Intisari AQIDAH Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*

Al-Mawardi, *Al-Hawi*, (Bairut Darul Fikri, 1994), Juz 3

Arif Yosodipuro, *Buku Pintar Khatib dan Khotbah Jum'at*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama)

Abu Hamid, "*Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*" dalam Taufik Abdullah (Editor), *Agama dan Perubahan Sosial* (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982)

Abd Rahim Kanre, *Studi Empiris tentang sistem pendidikan Peguruan As'adiyah Sengkang* (Thesis pada fakultas ilmu pendiikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. 1975

Abd. Karim Hafid, K. H. Muhammad As 'ad dan peranannya Terhadap pemrnian Aqidah Islamiyah di Wajo (Cet. I; Sengkang: Percetakan Tartika, 1997)

Abd. Aziz Albone, *Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Kasus di Perguruan As'adiyah Sengkang*, (Jakarta ZYIIS, 1986)

Fadlun Maros, dkk., “*Penelitian Lapangan (Field Research)*”, Tesis (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2016)

Hasyim, Kamus Istilah Islam, Cet. I; Bandung: Pusataka Bandung, 1987

Hamzah Manguluang, Riwayalku dan Riwayat Guru Besar K. H. Muhammad As'ad, (Sengkang: t.p., 1990)

Idham (2017-12-01). "Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma'had Aly Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo)". *Al-Ulum*. **17**(2): 448. doi:10.30603/au.v17i2.239. ISSN 2442-8213. Diakses tanggal 2018-06-08.

Ibnu Manzhur, *Lisanul al-'Arab*. jilid 3, t.t.p.

Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaji al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Libanon; Beirut, 206 H/261 M)

Imam Ibnu Mansur, *Lisanul Arabi*.Cet, I; Kairo: Arabian Guflest, 1991

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I (Semarang: Toha Putra, tt)

Jamaluddin ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār ṣādir, 1414 H/1993 M)

Jalil Syibli, *Alkhubatu Wai'dadu Khatib*, Cetakan. I; Kairo: Arabian Guflest, 1991

Lima Jenis Metode Penelitian Kualitatif, *artikel*.
<https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (9 November 2019)

K.H. Daud Ismail, *Riwayat Hidup AL-Marhum K.H.M.As'ad AL Bugisi*, Sengkang, 1989

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1385 H/1965 M)

Muhammad Hudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1967)

Muhammad bin Muhammad al-Gazali, al-Mustaṣfa (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1413 H/1993 M)

- Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-Hambalī al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Dār al-Ālamiyyah, 1436 H/2015 M)
- Muhammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn Abi Bakr Ahmad al-Shahrastāni, *Al-Milal wa al Nihal*, Juz I (Mesir: Mustafāal-Bābi al-Halabī, 1387 H/1967 M)
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1419 H/1999 M)
- Muh Hatta Walinga, *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad As’ad*, (Cet. I; Solo: Zadahaniwa Publishing, November 2017)
- Muh. Hatta Walinga, *Kiai Haji Muhammad As’ad Hidup dan Perjuangannya* (Skripsi) (Ujungpandang: Fakultas Adab IAIN Alauddin, 1981)
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kecana, 2012, Cet. Ke-3
- Metodologi Penelitian, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> (9 November 2019) Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II: Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018)
- Māliki, Ahmad bin Ganim bin Salim bin Muhna Syihab al-Din al-Nafrawi al-Azhari al-, al-Fawakih al-Dawāni ‘ala Risālah Ibnu Abi Zaid al-Qairawāni, Juz I t.t.: Dar al-Fikri, 1995.
- Pondok Pesantren As’adiyah, “Biografi KH.M As’ad”, *Situs Resmi Pondok Pesantren As’adiyah*. <https://asadiyahpusat.org> > biografi.
- Pimpinan Pusat Perguruan As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Perguruan As 'adiyah, Serta peranannya Dalam Revolusi dan pembangunan*, (Sengkang: t.t.,)
- Rangga Ardia Rasyid, “Bahasa Khotbah Jumat”, *Historia Masa Lampau Selalu Aktual*, <https://historia.id/agama/articles/bahasa-khotbah-jumat-vQNnL> (10 Mei 2019).
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Bogor: Cahaya Salam, 2003)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II: Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018)

Saduran bebas dari K.H.M. As'ad, *Al-Ajwibatul Mardhiyah Ala Man Radda Al Barahinul Jaliyah fii Isyturatil Kaunil Khutbatil bil Arabiyah* (Makassar: Drukrij, 1940)

Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Konseling* (Cet. 1 : Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2012)

Zainuddin Hamka, Corak pemikiran keagamaan Gurutta H, Muhammad As'ad AL-Bugisi, Departemen Agama, RI, Puslitbang lektur keagamaan, tahun 2009

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Muhammad As'ad Al-Bugisi", *Situs Resmi Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_As'ad_al-Bugisi, (29 Juli 2020).

Wawancara dengan Sulaiman Abdullah, tanggal 29 Agustus 2021 di Sengkang.





LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

Gambar I: Wawancara dengan narasumber Sulaiman Abdullah





Gambar II: Wawancara dengan narasumber Riadhi Hamdan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Muhammad As'ad
 NIM/NIMKO : 171011003/8584117003
 Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 24 Juli 1986
 Alamat Rumah : Jl. Bhayangkara No. 14 Sengkang,
 Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo
 No. Telepon/ HP : +628114205765
 Email : asadstiba@gmail.com

B. Orang Tua

Ayah : H. Mustamin Sennang
 Ibu : Hj. Kasmawati Kamil

C. Pendidikan

1. Sekolah Dasar 216 Lapongkoda (1993-1999)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sengkang (1999-2002)
3. Sekolah Menengah Atas Karya 1 Makassar (2002-2005)
4. Sarjana (S1) Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2017-2021)

D. Organisasi

1. Anggota DDK DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Wajo (2014-2016)
2. Wakil Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Wajo (2016-2020)
3. Wakil Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Wajo (2021)
4. Ketua DPC Tempe Wahdah Islamiyah Kabupaten Wajo (2021)